



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK. 011/2012, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 belum mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;

- c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Barang/Barang Modal/Barang dan Bahan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
3. Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan,

modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi.

4. Perusahaan adalah perusahaan yang melaksanakan pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan khusus untuk Penanaman Modal Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012.
5. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas, dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012.
6. Barang dan bahan adalah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi.
7. Industri pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh Badan Usaha, tidak termasuk transmisi, distribusi, dan usaha penunjang tenaga listrik.
8. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan koperasi, yang melakukan usaha, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015.

9. Barang Modal adalah mesin, peralatan, dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan dalam kegiatan usaha oleh Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015.
10. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
11. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, perubahan penggunaan barang modal atau mesin untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari aset perusahaan.
12. Keadaan darurat (force majeure) adalah keadaan seperti kebakaran, bencana alam, kerusakan, peperangan atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
14. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM, yang penyelenggaraannya dilakukan dengan :
 - a. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala LPNK kepada Kepala BKPM; dan/atau
 - b. Penugasan Pejabat Kementerian/LPNK di BKPM.

15. Pelayanan Fasilitas adalah pelayanan pemberian fasilitas fiskal antara lain berupa fasilitas kepabeanan dan perpajakan dalam rangka penanaman modal di PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
16. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
17. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
18. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh Perusahaan dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Kepala BKPM.
19. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
20. Izin Perluasan, adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
21. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
22. Keputusan pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin/barang/barang modal/barang dan bahan untuk Penanaman Modal serta pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai (khusus untuk impor barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), yang selanjutnya disebut Keputusan adalah persetujuan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas atas impor mesin barang/barang modal/barang dan bahan serta barang dan bahan serta pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai.

23. Pimpinan Perusahaan atau Badan Usaha adalah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM) bagi badan hukum Perseroan Terbatas dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
24. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
26. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.
27. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, atau perangkat pemerintah provinsi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut BPMPTSP Provinsi, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi,

- yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di Pemerintah Provinsi.
28. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, atau perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut BPMPTSP Kabupaten/Kota, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di Pemerintah Kabupaten/Kota.
29. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disingkat KPBPB, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
30. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

- (1) Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pelayanan fasilitas Penanaman Modal yang merupakan prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan Fasilitas Penanaman Modal yang ditujukan bagi para

pejabat PTSP Pusat di BKPM dan para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

- (2) Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembebasan bea masuk sebagaimana diatur dalam:
 - 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012; dan
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
 - b. Pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal bertujuan:

- a. menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan Fasilitas Penanaman Modal;
- b. memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.

BAB IV PEDOMAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pedoman Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk
Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan
Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri
Dalam Rangka Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang memiliki Izin Prinsip/Izin Investasi, dan telah berbadan hukum atau memiliki Izin Usaha yang masih berlaku dapat memperoleh fasilitas fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Kepala ini mencakup:
 - a. fasilitas bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang; dan
 - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.

Pasal 5

- (1) Permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diajukan pada PTSP Pusat di BKPM.
- (2) Pedoman dan tata cara pengajuan permohonan fasilitas untuk perusahaan yang berlokasi di KPBPB dan KEK diatur tersendiri dengan peraturan Badan Pengelola KPBPB dan Administrator KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin

Pasal 6

- (1) Fasilitas bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan untuk proyek pembangunan dan pengembangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan penambahan kapasitas produksi lebih dari 30% (tiga puluh persen) diklasifikasikan sebagai perluasan usaha.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dan tidak mengakibatkan perubahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) diklasifikasikan sebagai restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.

Pasal 7

- (1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin diberikan kepada perusahaan yang memiliki Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan beserta perubahannya.
- (2) Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dapat menggunakan mesin produksi dalam negeri dan/atau impor.
- (3) Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk bidang usaha industri yang menghasilkan barang dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan; dan/atau
 - b. untuk bidang usaha industri yang menghasilkan jasa dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin.
- (4) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.
- (5) Fasilitas bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang mesin tersebut:
 - a. belum diproduksi di dalam negeri;
 - b. sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
 - c. sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri, berdasarkan daftar mesin yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.

- (6) Untuk mesin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan fasilitas bea masuk setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian.
- (7) Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin berakhir terhitung sejak tanggal diterbitkannya Izin Usaha/Izin Perluasan atas pelaksanaan Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Mesin yang diimpor dapat berupa mesin baru dan/atau mesin bukan baru.
- (2) Pengimporan mesin bukan baru mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dan akan melakukan restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kapasitas produksi tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan, dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin.
- (2) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk barang dan bahan.
- (3) Perusahaan yang Izin Usahnya diterbitkan oleh Kementerian / LPNK / BPMPTSP Provinsi / BPMPTSP Kabupaten atau Kota / PTSP KPBPB / PTSP KEK dapat mengajukan fasilitas impor mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.

- (4) Terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor mesin untuk restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek.

Paragraf 3

Perubahan Keputusan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin

Pasal 10

- (1) Terhadap keputusan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dapat dilakukan perubahan keputusan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan mesin;
 - b. perubahan, penggantian *HS Code* mesin;
 - c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis mesin;
 - d. perubahan nilai mesin;
 - e. perubahan, penggantian satuan unit mesin;
 - f. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian mesin;
 - g. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar;
 - h. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat;
 - i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan lokasi proyek; dan/atau
 - j. perubahan data entitas perusahaan.
- (3) Perubahan atas keputusan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam hal:

- a. mesin belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
 - b. masih dalam jangka waktu pembebasan.
- (4) Permohonan perubahan atas penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin dapat diajukan setelah 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin.
- (5) Permohonan perubahan atas penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin dapat diajukan sebelum 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya penetapan pemberian fasilitas bea masuk atas mesin dengan melampirkan persyaratan:
- a. *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Waybill* (AWB);
 - b. *Packing list*;
 - c. *Invoice*;
 - d. Kontrak; dan/atau
 - e. Penjelasan teknis.

Paragraf 4

Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan keputusan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap tahun paling lama sesuai dengan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perubahan.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas bea masuk atas impor mesin.

- (4) Dalam hal pengajuan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, maka fasilitas bea masuk atas impor mesin dapat diberikan sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan:
 - a. 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan; atau
 - b. jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan dikurangi masa keterlambatan pengajuan.
- (5) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk pengembangan dalam rangka restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan keputusan dan tidak dapat diperpanjang.
- (6) Jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan pada saat mengajukan permohonan fasilitas pengimporan masih berlaku sehingga dapat menampung jangka waktu fasilitas pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 5

Pemindahtanganan Mesin dan Pemindahan Lokasi atas Mesin Berfasilitas Yang Sudah Diimpor

Pasal 12

- (1) Mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, wajib digunakan sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Perusahaan yang bersangkutan di lokasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin.

- (2) Mesin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Rekomendasi pemindahtanganan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM melalui Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
- (4) Mesin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dipindahkan dari lokasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin ke lokasi baru.
- (5) Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan lokasi proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha/Izin Perluasan dan perubahannya.
- (6) Permohonan pemindahan lokasi atas mesin yang sudah diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan ke PTSP Pusat di BKPM melalui Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Paragraf 6

Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha, dapat diberikan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagai bahan baku kebutuhan 2 (dua) tahun produksi atas penggunaan mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari Menteri Keuangan.
- (2) Permohonan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin Usaha/Izin Perluasan.

- (3) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha dan menggunakan mesin dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang dinyatakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, diberikan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagai bahan baku untuk kebutuhan 4 (empat) tahun produksi.
- (4) Permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin Usaha/Izin Perluasan.
- (5) Terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas impor atas barang dan bahan dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek.

Paragraf 7

Perubahan Keputusan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 14

- (1) Terhadap keputusan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. perubahan/penggantian barang dan bahan;
 - b. perubahan, penggantian *HS Code* barang dan bahan;
 - c. perubahan/penggantian spesifikasi teknis barang dan bahan;
 - d. perubahan nilai barang dan bahan;
 - e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar; dan/atau
 - f. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat.
- (3) Perubahan atas keputusan pemberian fasilitas sebagaimana ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:

- a. barang dan bahan belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
 - b. masih dalam jangka waktu pembebasan.
- (4) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah total jumlah barang dan bahan yang telah disetujui.
 - (5) Terhadap permohonan perubahan/penggantian fasilitas impor atas barang dan bahan dapat dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek.

Paragraf 8

Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 15

- (1) Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan diberikan waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Perusahaan yang belum menyelesaikan impornya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat diberikan perpanjangan waktu pengimporan.
- (3) Perpanjangan waktu pengimporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 1 (satu) kali untuk masa pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa pengimporan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan waktu pengimporan barang dan bahan diberikan sekaligus selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang melakukan pengimporan khusus untuk barang dan bahan yang diatur dalam ketentuan tata niaga impor berdasarkan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab

di bidang perdagangan dan belum menyelesaikan impornya dalam waktu 4 (empat) tahun dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) kali untuk masa pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Perpanjangan Jangka Waktu Pengimporan dan tidak dapat diperpanjang.

- (6) Pengajuan permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan berakhir.
- (7) Dalam hal pengajuan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku fasilitas, maka fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan dapat diberikan sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal

Paragraf 1

Persyaratan Permohonan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin

Pasal 16

Dokumen persyaratan permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, yaitu:

- a. Formulir permohonan fasilitas untuk impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan

(perluasan) atau untuk impor mesin dalam rangka pengembangan (restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi), ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;

- b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
- c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan;
- d. Salinan Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan dan perubahannya;
- e. Salinan Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi);
- f. Salinan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- g. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. Salinan Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P);
- i. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- j. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa;
- k. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan beserta perubahannya atau Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka (restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi);
- l. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
- m. Data teknis atau brosur mesin;
- n. LKPM periode terakhir; dan

- o. Izin atau Surat Rekomendasi :
1. bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 2. bagi perusahaan industri karet menjadi *sheet*, lateks pekat, *crumb rubber*, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 3. bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 4. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP;
 5. IUP sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus sudah berstatus clean and clear dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); dan/atau;
 6. Kementerian teknis lainnya yang terkait.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Perubahan Keputusan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin

Pasal 17

Dokumen persyaratan permohonan perubahan penetapan fasilitas bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yaitu:

- a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;

- b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
- c. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, satuan, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- d. Salinan Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan dan/ atau perubahannya;
- e. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/ atau perubahannya;
- f. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa;
- g. Kalkulasi kapasitas mesin produksi disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal jika ada perubahan kapasitas;
- h. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
- i. Data teknis (*Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading* (B/L) atau *Airways Bill*/AWB, kontrak) atau brosur mesin;
- j. Izin atau Surat Rekomendasi dari kementerian teknis apabila diperlukan;
- k. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan
- l. LKPM periode terakhir.

Paragraf 3

Persyaratan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin

Pasal 18

Dokumen persyaratan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yaitu:

- a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
- c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/ atau perubahannya;
- d. Salinan Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan dan/ atau perubahannya;
- e. Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan
- f. LKPM periode terakhir.

Paragraf 4

Persyaratan Permohonan Pindah Lokasi Atas Mesin Berfasilitas Yang Sudah Diimpor

Pasal 19

Dokumen persyaratan permohonan pindah lokasi atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), yaitu:

- a. Formulir permohonan pindah lokasi atas mesin berfasilitas disertai penjelasan alasan pindah lokasi atas mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
- c. Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah dan satuan unit yang dirinci per lokasi proyeknya yang mengalami perubahan; dan
- d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.

Paragraf 5

Persyaratan Permohonan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 20

Dokumen persyaratan permohonan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yaitu:

- a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
- c. Salinan Izin Usaha;
- d. Salinan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);

- e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Salinan Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P);
- g. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- h. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki;
- i. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa;
- j. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan;
- k. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan;
- l. Rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari surveyor independen, khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun;
- m. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- n. LKPM periode terakhir; dan
- o. Surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa mesin yang akan dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6

Persyaratan Permohonan Perubahan Keputusan Fasilitas Bea
Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 21

Dokumen persyaratan permohonan perubahan penetapan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yaitu:

- a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
- c. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki;
- e. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa;
- f. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan;
- g. Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan);
- h. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan;

- i. Laporan realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Barang dan Bahan dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- j. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; dan
- k. LKPM periode terakhir.

Paragraf 7

Persyaratan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

Pasal 22

Dokumen persyaratan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yaitu:

- a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
- c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki;
- d. Salinan Izin Usaha/Izin Perluasan;
- e. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; dan
- f. LKPM periode terakhir.

BAB V
PEDOMAN DAN PERSYARATAN PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

Bagian Kesatu

Pedoman Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal
Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri
Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Badan Usaha yang melakukan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang telah memiliki Izin Prinsip/Izin Investasi dan IUPTL dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal.

Paragraf 2

Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang Modal

Pasal 24

- (1) Permohonan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan kepada PTSP Pusat di BKPM.
- (2) Pembebasan bea masuk untuk Industri Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat diberikan kepada Badan Usaha:
 - a. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT. PLN (Persero)); atau
 - b. Pemegang IUPTL.

- (3) Pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha;
 - b. pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement* (PPA)) dengan PT. PLN (Persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT. PLN (Persero);
 - c. pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang memiliki perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement* (FLA)) dengan PT. PLN (Persero); atau
 - d. pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) Kebutuhan Proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paragraf 3

Perubahan Keputusan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang Modal

Pasal 25

- (1) Atas keputusan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan barang modal;
 - b. perubahan, penggantian *HS Code* barang modal;

- c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis barang modal;
 - d. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuan pemasukan;
 - e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat;
 - f. perubahan nilai barang modal;
 - g. perubahan, penggantian satuan unit barang modal;
 - h. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian barang modal;
 - i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan lokasi proyek; dan/atau
 - j. perubahan data entitas perusahaan.
- (3) Perubahan atas keputusan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
- a. mesin belum diimpor; dan
 - b. masih dalam jangka waktu pembebasan.
- (4) Perubahan atas fasilitas bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP Pusat di BKPM dengan dilampiri Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paragraf 4

Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang Modal

Pasal 26

- (1) Jangka waktu impor Barang Modal yang dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya keputusan pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang modal.

- (2) Jangka waktu impor barang modal sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya jangka waktu realisasi impor dengan mengajukan permohonan perpanjangan realisasi impor paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan mengenai pembebasan bea masuk.

Paragraf 5

Pemindahtanganan Barang Modal

Pasal 27

- (1) Barang Modal yang dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan Pemindahtanganan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum serta peraturan pelaksanaan.
- (2) Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri, berdasarkan rekomendasi dari Kepala BKPM.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1

Persyaratan Permohonan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal untuk Industri Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 28

Dokumen persyaratan permohonan fasilitas bea masuk atas impor Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, yaitu:

- a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
- c. Salinan Izin Prinsip/Izin Investasi;
- d. Salinan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) ;
- e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- f. Salinan Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P);
- g. Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- h. Rekomendasi disertai dengan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;

- j. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dan c, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement* (PPA)) atau perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement* (FLA)) dengan PT. PLN (Persero).
- k. Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement* (PPA)) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.
- l. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip/Izin Investasi;
- m. Data teknis atau brosur mesin; dan
- n. LKPM periode terakhir.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang Modal untuk Industri Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 29

Dokumen persyaratan permohonan perubahan penetapan fasilitas bea masuk atas impor barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, yaitu:

- a. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;

- b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
- c. Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki;
- e. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Kalkulasi kapasitas barang modal produksi yang disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Izin Prinsip/Izin Investasi;
- g. Data teknis atau brosur mesin; dan
- h. LKPM periode terakhir.

Paragraf 3

Persyaratan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang Modal untuk Industri Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 30

Dokumen persyaratan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas bea masuk atas impor barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yaitu:

- a. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;

- b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
- c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki;
- d. Laporan realisasi impor; dan
- e. LKPM periode terakhir.

BAB VI

PEDOMAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG

Bagian Kesatu

Pedoman Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea
Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak
Pertambahan Nilai atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak
Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara

Paragraf 1

Fasilitas Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan
Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai
Atas Impor Barang

Pasal 31

- (1) Terhadap impor barang dalam rangka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diberikan pembebasan dan/atau keringanan Bea Masuk sesuai dengan kontrak yang dimiliki.

- (2) Pembebasan atau penundaan PPN atas impor barang dalam rangka KK dan PKP2B hanya dapat diberikan kepada kontraktor yang kontraknya mencantumkan pembebasan atau penundaan PPN atas impor barang dalam rangka KK dan PKP2B.
- (3) Permohonan Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh pemilik KK dan PKP2B ke PTSP Pusat di BKPM.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan rekomendasi *Masterlist* dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paragraf 2

Perubahan Keputusan Fasilitas Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang

Pasal 32

- (1) Atas Keputusan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan/atau pembebasan atau penundaan PPN atas impor barang dalam rangka KK dan PKP2B kepada kontraktor yang kontraknya mencantumkan pembebasan atau penundaan PPN atas impor barang dalam rangka KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan barang;
 - b. perubahan, penggantian *HS Code* barang;
 - c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis barang;
 - d. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar;

- e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat;
 - f. perubahan nilai barang;
 - g. perubahan, penggantian satuan unit barang;
 - h. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian barang; dan/atau
 - i. perubahan, penggantian dan/atau penambahan lokasi proyek.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
- a. barang belum diimpor; dan
 - b. masih dalam jangka waktu pembebasan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP Pusat di BKPM dengan melampirkan Surat Rekomendasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paragraf 3

Jangka Waktu Fasilitas Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang

Pasal 33

- (1) Jangka waktu pemberian fasilitas Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai mengacu kepada ketentuan dalam KK dan PKP2B.
- (2) Jangka waktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember atas tahun berjalan.
- (3) Jangka waktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paragraf 4
Pemindahtanganan Barang

Pasal 34

- (1) Atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dipindahtangankan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea
Masuk Dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak
Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak
Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara

Paragraf 1
Persyaratan Permohonan Fasilitas Pembebasan dan/atau
Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan dan/atau
Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Dalam
Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara

Pasal 35

Dokumen persyaratan permohonan Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), yaitu:

- a. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;

- b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
- c. Salinan Izin Prinsip/Izin Investasi;
- d. Salinan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Salinan Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P);
- g. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
- h. Surat Rekomendasi *Masterlist* dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- i. LKPM periode terakhir.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Perubahan Keputusan Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Pasal 36

Dokumen persyaratan permohonan Perubahan Keputusan Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), yaitu:

- a. Formulir permohonan Perubahan Keputusan Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan,

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;

- b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
- c. Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
- d. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yang dimiliki;
- e. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan
- g. LKPM periode terakhir.

Paragraf 3

Persyaratan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang

Pasal 37

Dokumen persyaratan permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), yaitu:

- a. Formulir permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Atas Impor Barang disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan,

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;

- b. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
- c. Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yang dimiliki;
- d. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan
- f. LKPM periode terakhir.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS

Pasal 38

Tata cara pengajuan permohonan fasilitas yang diajukan oleh Perusahaan/Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (6), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3), yaitu:

- a. Perusahaan/Badan Usaha harus memiliki hak akses untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas ke PTSP Pusat secara daring (*online*) melalui SPIPISE.
- b. Perusahaan/Badan Usaha yang akan mengajukan permohonan fasilitas harus mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- c. Perusahaan/Badan Usaha harus melengkapi folder perusahaan yang telah dimiliki dengan data terbaru.
- d. Perusahaan/Badan Usaha mengisi dan mengirimkan formulir permohonan fasilitas beserta daftar mesin/barang dan bahan secara daring (*online*) dengan SPIPISE.

- e. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d akan diverifikasi administratif oleh petugas.
- f. Dokumen permohonan yang diverifikasi oleh petugas apabila dinilai belum lengkap dan benar maka permohonan tersebut akan dikembalikan ke Perusahaan/Badan Usaha secara daring (*online*) melalui SPIPISE.
- g. Dokumen permohonan Perusahaan/Badan Usaha yang sudah lengkap dan benar akan dilakukan klarifikasi teknis berupa rapat teknis dan/atau kunjungan ke lokasi proyek.
- h. Hasil klarifikasi teknis:
 - 1. diterbitkan tanda terima apabila permohonan dapat diproses sesuai ketentuan.
 - 2. dikembalikan ke Perusahaan/Badan Usaha secara daring (*online*) melalui SPIPISE apabila belum dapat diproses sesuai ketentuan.
 - 3. permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan.
- i. Terhadap hasil klarifikasi teknis sebagaimana dimaksud huruf h angka 2, Perusahaan/Badan Usaha diberi waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi dan mengajukan dokumen kembali secara daring (*online*) ke PTSP Pusat di BKPM.
- j. Dalam hal Perusahaan/Badan Usaha telah memenuhi dan melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf i diterbitkan tanda terima.
- k. Dalam hal Perusahaan/Badan Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i, permohonan Perusahaan/Badan Usaha ditolak.
- l. Penyelesaian permohonan fasilitas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1 dan huruf j.
- m. Penyelesaian penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 3 dan huruf k paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

BAB VIII

Penerbitan Keputusan Fasilitas

Pasal 39

- (1) Dalam hal permohonan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Fasilitas.
- (2) Bentuk Surat Keputusan Pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 tercantum dalam Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Pemberian Fasilitas dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Bentuk Surat Penolakan Pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB IX PELAPORAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang/barang modal/barang dan bahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor.
- (2) Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan mengenai penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi administratif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Bentuk laporan realisasi impor tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2012, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

- (2) Permohonan dan/atau Perubahan Surat Keputusan yang akan dilakukan oleh Badan Usaha atas Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya mengikuti ketentuan tata cara pengajuan permohonan yang diatur dengan Peraturan Kepala ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Kepala ini mulai berlaku untuk PTSP Pusat di BKPM pada tanggal 26 Oktober 2015.

- 49 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1480

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Ariesta R. Puspasari

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitas
atas Impor Mesin

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin
Investasi* Nomor tanggal dari PTSP Pusat di
BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota* atau Izin
Usaha** Nomor tanggal dari
Kementerian/LPNK/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten
Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK*, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas Impor
Mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan**
industri/industri jasa* dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$.
..... (dalam huruf).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka
restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Usaha

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi dari PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Izin Usaha dari Kementerian/LPNK/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/PTSP KEK untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor mesin ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
 5. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
 6. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa.
 7. Data teknis atau brosur mesin.

8. Izin atau surat rekomendasi dari:
- a. Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - b. Bagi perusahaan industri karet menjadi *sheet*, lateks pekat, *crumb rubber*, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - c. Bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
 - d. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP;
 - e. IUP sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus sudah berstatus *clean and clear* dari Kementerian ESDM;
 - f. Kementerian teknis lainnya yang terkait.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi	Diisi Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi atas nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota dan masih berlaku pada saat pengajuan fasilitas.
2	Nomor Izin Usaha	Khusus untuk permohonan fasilitas mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diisi dengan Nomor Izin Usaha yang dimiliki.
3	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Mesin

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan/
Penambahan* Fasilitas atas Impor Mesin

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan
Nomor..... tanggal..... atas impor mesin, kami pimpinan
dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas
perubahan/penambahan* impor mesin/peralatan dalam rangka
pembangunan/pengembangan* industri mengingat.....
(penjelasan alasan melakukan perubahan/penambahan), dengan
perkiraan harga semula C&F/CIF US\$. (dalam huruf)
menjadi C&F/CIF US\$. (dalam huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh
yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang
terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah, dan khusus
untuk penambahan diisi dengan nilai masterlist tambahan yang diajukan

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan/
Penambahan Fasilitas atas Impor Mesin

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu *masterlist*:
1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
 6. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
 7. Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa.
 8. Data teknis (*Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading* (B/L) atau *Airways Bill* (AWB), kontrak) atau brosur mesin.
 9. Izin atau Surat Rekomendasi dari Kementerian Teknis apabila diperlukan.
 10. Rekapitulasi realisasi impor mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/
PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan/penambahan
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu
Pengimporan Mesin

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan
Nomor..... tanggal..... atas impor mesin, kami pimpinan
dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan
waktu pengimporan mesin dalam rangka
pembangunan/pengembangan* industri mengingat belum
terselesaikannya realisasi impor mesin, dengan alasan
(diisi penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh
yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang
terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Mesin

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 4. Rekapitulasi realisasi impor mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS
ATAS IMPOR MESIN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Pindah Lokasi Proyek atas Mesin Berfasilitas

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pindah Lokasi
atas Mesin Berfasilitas

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan/Keputusan
Menteri Keuangan* Nomor..... tanggal..... atas impor
mesin, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan pindah lokasi atas
mesin berfasilitas dalam rangka pembangunan/pengembangan*
industri/industri jasa* mengingat..... (penjelasan alasan
melakukan perubahan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh
yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang
terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi dari PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Izin Usaha dari [Kementerian](#)/LPNK/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten Kota/PTSP KPBPB/ PTSP KEK.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas disertai penjelasan alasan Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, jumlah dan satuan unit yang dirinci per lokasi proyeknya yang mengalami perubahan (dalam format semula..... , menjadi.....).
 4. Rekaman Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 5. Izin atau Surat Rekomendasi dari Kementerian Teknis apabila diperlukan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PINDAH LOKASI ATAS MESIN BERFASILITAS

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan fasilitas atas
 import barang dan bahan

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Usaha* Nomor
tanggal dari PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP
Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota**, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :

- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas bea masuk atas
import barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan
industri dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam
huruf) untuk kebutuhan 2 (dua)/4 (empat)** tahun.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,.....,.....

Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
**) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
 2. Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
 3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
 5. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK).
 6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
 5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa.
 6. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha (apabila diperlukan).

7. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan.
8. Rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) + 30% dari surveyor independen (khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun).
9. Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri.
10. Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa mesin yang akan dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain, dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Izin Usaha	Diisi dengan Izin Usaha yang dimiliki sebagai dasar pemberian fasilitas barang dan bahan untuk kebutuhan bahan baku.
2	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
7	Kebutuhan Bahan Baku 2 (dua) / 4 (empat) tahun	Dipilih sesuai dengan pengajuan perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Pernyataan Kepemilikan Mesin Atas Fasilitas Barang dan Bahan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat Lengkap :
Jabatan : Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas mesin yang dimohonkan fasilitas barang dan bahan dalam kondisi tidak diagunkan, tidak bersengketa dengan pihak lain dan masih dalam penguasaan/milik perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

Nomor :
Lampiran:
Perihal : Permohonan perubahan fasilitas
atas impor barang dan bahan

Kepada Yth :
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal..... atas impor barang dan bahan, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
.....
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas perubahan impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan* industri mengingat (penjelasan alasan melakukan perubahan), dengan perkiraan harga semula C&F/CIF US\$. (dalam huruf) menjadi C&F/CIF US\$. (dalam huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,,
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
 2. Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
 3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
 5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
 6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang dan Bahan yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki.
 5. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa.
 6. Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (*balance material*) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha (apabila diperlukan).
 7. Kartu Kendali Barang dan Bahan (apabila diperlukan).
 8. Data teknis atau brosur Barang dan Bahan.
 9. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN/PENGGANTIAN FASILITAS
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang telah disetujui.
2	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi dengan alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor Telepon Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor Faksimili Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu
Pengimporan Barang dan Bahan

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan
Nomor..... tanggal..... atas impor barang dan bahan, kami
pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu
pengimporan barang dan bahan dalam rangka
pembangunan/pengembangan* industri mengingat belum
terselesaikannya realisasi impor barang dan bahan, dengan alasan
..... (diisi penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
 2. Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
 3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
 5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
 6. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki.
 4. Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN
BARANG DAN BAHAN

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi: Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi;
2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P); dan
5. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan*)

*) Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-T/API-P

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang Modal

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan).
 4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang Modal yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekomendasi disertai dengan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
 6. Bagi pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT. PLN (persero), atau perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement/FLA*) dengan PT. PLN (persero), permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) atau sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement/FLA*) dengan PT. PLN (persero).

7. Bagi pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.
8. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
9. Data teknis atau brosur mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanan/NIK.
3	NPWP	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK.
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-T/API-P.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan Atas Keputusan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perubahan Atas Keputusan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama perusahaan	:	
NIK	:	
NPWP	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Kantor	:	
Lokasi Proyek	:	
Telepon	:	Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi:		Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Listrik Untuk Kepentingan Umum Diimpor Oleh....

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi;
2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
5. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan* PT. dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*;
6. Data pendukung perubahan berupa....; dan
7. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal permohonan perubahan terkait RIB).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan**)

**) pilih salah satu*

****) Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-T/API-P*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas Perubahan atas Impor Barang Modal

- A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
 4. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
 5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
 6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:
1. Formulir permohonan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
 2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
 3. Daftar Barang Modal yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
 4. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki.
 5. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 6. Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
 7. Data teknis atau brosur mesin.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PERUBAHAN ATAS
IMPOR BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanan/NIK.
3	NPWP	Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK.
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-T/API-P.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea
Masuk Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan
Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea
Masuk Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau
Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama perusahaan	:	
NIK	:	
NPWP	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Kantor	:	
Lokasi Proyek	:	
Telepon	:	Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi:		Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi impor atas pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan* PT. ... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*, dengan pertimbangan (diisi penjelasan/alasan belum selesai realisasi impor barang modal)

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi;
2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
5. Fotokopi Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan* PT. ... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing*; dan
6. Laporan Realisasi Impor.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan*)

*) *Pilih salah satu*

**) *Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-T/API-P*

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang Modal

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.
2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (untuk pembangunan industri) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP (untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan/perluasan industri).
4. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK.
5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:

1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM yang berlaku), melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa.
3. Rekaman Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki.
4. Laporan realisasi impor barang modal.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS ATAS
IMPOR BARANG MODAL

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
2	NIK	Diisi dengan Nomor Identitas Kepabeanaan/NIK.
3	NPWP	Diisi dengan Nowor Pokok Wajib Pajak/NPWP perusahaan.
4	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
5	Alamat Kantor	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas sesuai NIK.
6	Lokasi Proyek	Diisi dengan lokasi proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
7	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
8	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
9	Pejabat yang bisa dihubungi	Diisi dengan nama direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam API/API-T/API-P.
10	Telepon	Diisi nomor telepon pejabat yang bisa dihubungi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak
Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak
Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B)*

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Persetujuan Kontrak Karya/
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
Nomor tanggal, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas impor
barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara* dengan perkiraan harga
C&F/CIF US\$. (dalam huruf).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring melalui folder entitas perusahaan:

1. Persetujuan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring:

1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
4. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	Diisi nomor Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan/Penambahan* Fasilitas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal..... atas impor barang, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas Perubahan/penambahan* Impor barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mengingat..... (penjelasan alasan melakukan perubahan/penambahan), dengan perkiraan harga semula C&F/CIF US\$. (dalam huruf) menjadi C&F/CIF US\$. (dalam huruf)**.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

**) diisi khusus untuk perubahan yang mengakibatkan nilai masterlist berubah, dan khusus untuk penambahan diisi dengan nilai masterlist tambahan yang diajukan

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:

1. Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
4. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring dalam menu masterlist:

1. Formulir permohonan fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
3. Daftar Mesin yang meliputi jenis, *HS Code*, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
4. Salinan Keputusan Menteri Keuangan atas impor barang yang dimiliki.
5. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/
PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR BARANG

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan yang akan diajukan perubahan/penambahan
2	Nama Perusahaan	Diisi sesuai nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi sesuai alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi dengan nomor faksimili Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi dengan alamat <i>e-mail</i> perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN
MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu
Pengimporan Barang

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal..... atas impor barang, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan waktu pengimporan barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)* mengingat belum terselesaikannya realisasi impor barang, dengan alasan (diisi penjelasan alasan).

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu

Dokumen Persyaratan yang Perlu Diunggah dalam Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

A. Dokumen terbaru yang harus diunggah secara daring dalam folder entitas perusahaan:

1. Persetujuan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/PPKP.
4. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK).
5. Rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.

B. Dokumen persyaratan permohonan yang diunggah secara daring melalui menu masterlist:

1. Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan.
2. Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berlaku.
3. Salinan Keputusan Menteri Keuangan atas impor barang yang dimiliki.
4. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN BARANG

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dimohonkan perpanjangan waktu pengimporan mesinnya.
2	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
3	Alamat	Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
4	Telepon	Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
5	Faksimili	Diisi nomor faksimili perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.
6	<i>E-mail</i>	Diisi alamat <i>e-mail</i> Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN
MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas
Bea Masuk atas Pemasukan Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN UNTUK

PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN

(PERLUASAN/RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/REHABILITASI)* PT.....

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/

PENANAMAN MODAL ASING *

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan yang diterima Badan
Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal
Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin;

Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan fasilitas
pembebasan bea masuk akan digunakan dalam
rangka;
b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu
diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas
impor mesin dalam rangka
pembangunan/pengembangan
(perluasan/restrukturisasi/modernisasi/rehabilita
si)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Usaha* Nomor.....tanggal;

2. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor tanggal perihal;**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN/RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/REHABILITASI)* PT..... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING *.

PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. yang bergerak dalam bidang usaha, NPWP, Alamat:, lokasi proyek di, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

- KEDUA : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf).
- KETIGA : a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang.
- b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008.
- KEEMPAT : Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun
- KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor.
- b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan "*Certificate of Inspection*" dari Surveyor yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013.

- c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Peraturan Pemberian Rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru.

KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.***)

KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**) pilih salah satu*

***) apabila diperlukan*

****) sesuai dengan Izin Prinsip*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas Impor Mesin

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal perubahan/penambahan* fasilitas atas impor mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang dimintakan perubahan/penambahan* fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka;
- b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan perubahan/penambahan* fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka..... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Terhadap mesin yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal

KEDUA : Terhadap mesin pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

- KETIGA : Apabila mesin yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian mesin tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. - US\$. + US\$. = US\$. (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal (dalam huruf).
- KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
BKPM;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu
Pengimporan Mesin

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan;
- b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk mesin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT..... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.

- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dengan huruf)*.
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomortanggal dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal

**)pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pindah Lokasi atas
Mesin Berfasilitas

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PINDAH LOKASI MESIN BERFASILITAS

ATAS NAMA PT.

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/

PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan persetujuan pindah lokasi atas mesin berfasilitas;
- Menimbang : a. bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... telah direalisasikan impornya dan akan dipindahkan lokasinya, dengan alasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan pindah lokasi atas mesin berfasilitas Atas Nama PT..... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing;*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;

2. Izin Usaha** Nomor..... tanggal sebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;)

3. Surat Persetujuan/Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PINDAH LOKASI MESIN BERFASILITAS ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Terhadap mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, yang telah diimpor dan digunakan oleh PT..... yang bergerak dalam bidang usaha, NPWP, Alamat:....., diberikan persetujuan pindah lokasi.

- KEDUA : Dalam hal mesin yang akan dipindahkan lokasi tersebut, maka terlebih dahulu perusahaan harus melaksanakan kewajibannya sesuai tata perundang-undangan/peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Atas penyalahgunaan pemanfaatan mesin yang telah diberikan fasilitas sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, perusahaan wajib membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan
Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT.....
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/
PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan;
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka;
- b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

Memperhatikan :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal
2. Izin Usaha** Nomor..... tanggal
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;
4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor tanggal;***
5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor tanggal;***

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN(PERLUASAN)* PT DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI / PENANAMAN MODAL ASING*.

- PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. yang bergerak dalam bidang usaha, NPWP, Alamat:, lokasi proyek di, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk kebutuhan 2 (dua)/4 (empat)* tahun produksi.
- KEDUA : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf).
- KETIGA : Atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor.
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua)/4 (empat)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang dan bahan, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**) pilih salah satu*

***) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

****) jika diperlukan*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XX
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN
MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas atas Impor
Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT..... yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan;
- Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang dimintakan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka;
- b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan perubahan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka..... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;

2. Izin Usaha** Nomor..... tanggal;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT..... Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;

4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor tanggal;***

5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari surveyor independen Nomor tanggal;***

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

- PERTAMA : Terhadap barang dan bahan yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal
- KEDUA : Terhadap barang dan bahan pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KETIGA : Apabila barang dan bahan yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang dan bahan tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. - US\$. + US\$. = US\$. (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal (dalam huruf).
- KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**) pilih salah satu*

***) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

****) jika diperlukan*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXI

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu
Pengimporan Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi
Penanaman Modal tanggal perihal permohonan
perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan;

Menimbang : a. bahwa barang dan bahan yang telah diberikan fasilitas
pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor tanggal
belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan
.....;

b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 176/PMK.011/2009 tentang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan
perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas
pembebasan bea masuk barang dan bahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
- Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor.....tanggalsebagaimana telah diubah dengan Nomortanggal;
2. Izin Usaha** Nomor..... tanggal;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.....TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.
- PERTAMA : Atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.
- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal (dengan huruf)/ diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dengan huruf)*.
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomortanggal dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal

**)pilih salah satu*

***) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea
Masuk Atas Impor Mesin/Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau
Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Umum

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL

UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PT.

DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/

PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT.yang diterima Badan
Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal
permohonan fasilitas atas impor barang modal;

Menimbang : a. bahwa barang modal yang dimintakan fasilitas
pembebasan bea masuk akan digunakan dalam
rangka pembangunan/pengembangan*;
b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang
perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk
atas impor barang modal dalam rangka
pembangunan/pengembangan*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor ... tanggal ...;

2. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PT. ... Nomor ... dan PT. ... Nomor ... tanggal ...;

3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;

4. Rencana Impor Barang PT. ... Nomor ... tanggal ...;

5. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor ... tanggal ... perihal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN* PT.DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Terhadap barang modal dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. ... yang bergerak dalam bidang usaha ..., NPWP : ..., Alamat : ..., lokasi proyek di ..., diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

- KEDUA : Harga barang modal dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. ... (dalam huruf).
- KEEMPAT : Atas pengimporan barang modal yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Fasilitas Penanaman Modal
- KELIMA : a. Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor.
- b. Dalam hal impor barang modal dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan "*Certificate of Inspection*" dari Surveyor yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013.
- c. Dalam melakukan impor barang modal bukan baru harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Peraturan Pemberian Rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru.
- KEENAM : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ... sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. **)

KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang modal, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

**) pilih salah satu*

****) sesuai dengan Izin Prinsip*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas Impor
Mesin/Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan
Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan fasilitas atas impor barang modal;
- Menimbang : a. bahwa barang modal yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor ... tanggal ...;

2. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik antara PT. ... Nomor ... dan PT. ... Nomor ... tanggal ...;

3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;

4. Rencana Impor Barang Perubahan PT. ... Nomor ... tanggal ...;

5. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor ... tanggal ... perihal ...;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal.....tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Terhadap barang modal yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal

- KEDUA : Terhadap barang modal pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- KETIGA : Apabila barang modal yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila barang modal penggantinya ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang modal dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang modal tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. - US\$. + US\$. = US\$. (dalam huruf).
- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang modal dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal (dalam huruf).
- KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
BKPM;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu Pengimporan
Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri
Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang modal;
- Menimbang : a. bahwa barang modal yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal belum selesai direalisasikan impornya, dengan alasan;
- b. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan bea masuk barang modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor ... tanggal ...;

2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tanggal ... tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap PT. ...;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT.....Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing *;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Atas sisa barang modal yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan perpanjangan waktu pengimporan.

KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas sisa barang modal yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal (dengan huruf)/ diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dengan huruf)*.

KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomortanggal dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal

*) *pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota.....;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Mesin/Barang untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan) Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN
DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG
UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT..... (PMA/PMDN*)
DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal Permohonan Fasilitas atas Impor Barang Tahun
- Menimbang : 1. bahwa barang yang dimintakan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) *;
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005, maka dipandang perlu diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) *;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor tanggal;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara dengan ... Nomor ... tanggal;

3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor tanggal perihal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* PT..... (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*.
- PERTAMA : Terhadap barang dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang diimpor dan digunakan oleh PT. (PMDN/PMA*) yang bergerak dalam bidang usaha, NPWP, Alamat:, lokasi proyek di, diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai*.
- KEDUA : Harga barang dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf).
- KETIGA : Atas pengimporan barang yang diberikan fasilitas, perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran ... Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun
- KEEMPAT : a. Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor.

- b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan “*Certificate of Inspection*” dari Surveyor yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011.
- c. Dalam melakukan impor mesin bukan baru harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Peraturan Pemberian Rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru.

- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember (dalam huruf) terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang, perusahaan wajib membayar bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas Impor
Mesin/Barang untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan) Dalam Rangka
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

TANGGAL ATAS NAMA PT. (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA
KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA (PKP2B) *

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan yang diterima Badan Koordinasi
Penanaman Modal tanggal perihal perubahan fasilitas
atas impor barang;
- Menimbang : 1. bahwa barang yang dimintakan perubahan fasilitas
pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan
pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan
nilai akan digunakan dalam rangka Kontrak
Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B) *;
2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Nomor 110/PMK.010/2005, maka dipandang perlu
diberikan perubahan fasilitas pembebasan dan/atau
keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau
penundaan pajak pertambahan nilai akan digunakan
dalam rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
- Memperhatikan :
1. Surat Persetujuan Presiden Nomor tanggal;
 2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara dengan ... Nomor ... tanggal;
 3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor tanggal perihal;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT..... (PMA/PMDN*) Dalam Rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*.
- PERTAMA : Terhadap barang yang diubah/diganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal
- KEDUA : Terhadap barang pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai*.
- KETIGA : Apabila barang yang diubah/diganti tersebut ternyata masih diimpor dan/atau apabila barang penggantinya ternyata telah diimpor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Harga barang dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US\$. (dalam huruf), sehingga dengan adanya perubahan/penggantian barang tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi US\$. - US\$. + US\$. = US\$. (dalam huruf).

- KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara sebagai pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember (dalam huruf).
- KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu Pengimporan
Barang untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan) Dalam Rangka
Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. (PMA/PMDN*)

DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN

PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) *

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Permohonan PT. yang diterima Badan
Koordinasi Penanaman Modal tanggal perihal
permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang;

Menimbang : 1. bahwa barang yang telah diberikan fasilitas
pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan
pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan
nilai* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
..... tanggal belum selesai
direalisasikan impornya, dengan alasan;

2. bahwa permohonan PT. telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
110/PMK.010/2005, maka dipandang perlu diberikan
perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas
pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan
pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan
nilai* barang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Presiden Nomor tanggal;
2. Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara* antara dengan ... Nomor ... tanggal;
3. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor tanggal perihal;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)* PT..... (PMA/PMDN*) Dalam Rangka Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TANGGAL ATAS NAMA PT. (PMA/PMDN*) DALAM RANGKA KONTRAK KARYA/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)*.
- PERTAMA : Atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal diberikan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai* dan perpanjangan waktu pengimporan.
- KEDUA : Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan Pajak Pertambahan Nilai* atas sisa barang yang belum direalisasi impornya diperpanjang sampai dengan tanggal (dengan huruf)/diperpanjang sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal (dengan huruf)*.
- KETIGA : Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomortanggal dan perubahannya sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... tanggal

**) pilih salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
7. Kepala KPPBC.....;
8. Direksi PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Permohonan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan fasilitas
PT....

Kepada Yth.
Direksi PT.
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; atau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

- c. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi* Nomor tanggal sebagaimana telah diubah dengan Nomor tanggal; dan
- d. Izin Usaha Nomor (khusus permohonan fasilitas barang dan bahan atau restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi).

dengan ini kami menolak permohonan Saudara, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.;
- 2.;
- 3. dst.

Demikian, kami sampaikan agar Saudara maklum.

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....
.

Tembusan:
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI